

## Zihar dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an dan Tafsir Al-Mishbah

**Arif Munandar**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

**Muslim Djuned**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: arif.munandar@gmail.com

**Abstract:** Zihar is a greeting from a husband to his wife who resembles his wife's back with her mother's back. Saying zihar during the period of ignorance is used by husbands who intend to forbid having intercourse with their wives so that the result is that the wife becomes unlawful for the husband forever. Islam stipulates that it is forbidden to say zihar. However, Allah (swt) gave relief to the people and set kafarat in it as education so as not to repeat these words and attitudes. The problem of zihar arises when a woman makes a complaint to the Prophet about her husband. Then the verse in QS. al-Mujadilah regarding Aus bin Shamit when he visited his wife Khaulah bint Tsalabah. This paper aims to reveal the thoughts of Sayyid Quthb in Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an and M. Quraish Shihab in Tafsir al-Mishbah regarding the issue of zihar. The author uses library research using the *maudhu'i* and comparative methods. Sayyid Quthb in his commentary concludes that zihar is a husband's saying to his wife that resembles the wife's back with the husband's mother's back, so it must be forbidden like a mother. Meanwhile, Quraish Shihab argues that zihar is a word of a mukallaf to a woman who is lawful to have intercourse with (wife) that the woman is the same as someone who is forbidden to have intercourse, either because of blood relations, marriage, breastfeeding, or for other reasons.

**Keywords:** *Zihar, Fi Zhilal al-Qur'an, Tafsir al-Mishbah*

**Abstrak:** Zihar adalah ucapan suami kepada istri yang menyerupakan punggung istri dengan punggung ibunya. Ucapan zihar pada masa jahiliah digunakan oleh suami yang bermaksud mengharamkan untuk menyeturahi istri sehingga berakibat istri menjadi haram bagi suami untuk selamanya. Islam menetapkan haram hukumnya ucapan zihar. Namun, Allah Swt memberi keringanan bagi umat dan menetapkan kafarat di dalamnya sebagai pendidikan agar tidak mengulang perkataan dan sikap tersebut. Permasalahan zihar muncul ketika seorang perempuan membuat pengaduan kepada Rasul Saw mengenai suaminya. Lalu turun ayat dalam QS. al-Mujadilah berkenaan dengan Aus bin Shamit ketika menzihar istrinya Khaulah binti Tsalabah. Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap pemikiran Sayyid Quthb dalam *Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an* dan M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah* yang berkenaan dengan permasalahan zihar. Penulis menggunakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode *maudhu'i* dan komparatif. Sayyid Quthb dalam kitab tafsirnya menyimpulkan bahwa zihar adalah ucapan suami kepada istri yang menyerupakan punggung istri dengan punggung ibu suami, sehingga ia mesti diharamkan seperti ibu. Sedangkan Quraish Shihab berpendapat bahwa zihar adalah ucapan seorang mukallaf kepada wanita yang halal digaulinya (istri) bahwa wanita tersebut sama dengan salah seorang yang haram digauli, baik karena hubungan darah, perkawinan, penyusuan, maupun oleh sebab lain.

**Kata Kunci:** *Zihar, Fi Zhilal al-Qur'an, Tafsir al-Mishbah*

## Pendahuluan

Zihar secara bahasa adalah مأخوذ من الظَّهر diambil dari kata *zhahri* yang maknanya punggung. Sedangkan secara istilah تشبيه الزوج زوجته غير البائع بأثني لم تكن حلاً له yang berarti penyerupaan suami kepada istrinya yang bukan berbentuk talak *bain* (diserupakan) dengan perempuan yang tidak halal baginya.<sup>1</sup> Zihar merupakan suatu perkataan munkar dan kebiasaan yang sangat ganjil dan buruk di zaman jahiliah.

Zihar adalah seorang laki-laki yang mengharamkan istri bagi dirinya dengan menyerupakan keharaman istri seperti ibu, saudara perempuan, atau salah satu mahramnya dan tidak diikuti talak.<sup>2</sup> Zihar merupakan talak di zaman jahiliah. Pada masa itu, jika seseorang marah kepada istri karena suatu hal, lalu ia berkata, “Bagiku, kamu seperti punggung ibuku”, lalu istri menjadi haram baginya, tetapi tidak jatuh talak. Hubungan suami istri terus berlanjut, tetapi ia tidak boleh menggaulinya dan istri pun tidak bercerai dari suaminya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk pelecehan yang diderita kaum wanita pada zaman jahiliah.<sup>3</sup>

Dalam mazhab Syafi'i, jika anggota badan yang diperumpamakan bukan anggota kemuliaan seperti “Kau pada sisiku sama dengan tangan ibuku,” Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat. *Pertama*, menetapkan zihar. *Kedua*, menetapkan tidak zihar. Tetapi jika ia mengumpamakan istrinya dengan salah satu anggota kemuliaan seperti “Kau pada sisiku seperti mata ibuku” atau “Seperti ruh ibuku,” maka jika ia berniat zihar, maka menjadi zihar, tetapi jika dimaksud hanya sebagai kehormatan saja, tidak dikatakan zihar. Jika tidak dimaksudkan apa-apa, dalam masalah ini ada beberapa keterangan dalam mazhab Syafi'i.<sup>4</sup>

## Biografi Sayyid Quthb dan M. Quraish Shihab

Sayyid Quthb memiliki nama lengkap Sayyid Quthb Ibrahim Husain al-Syadzili. Lahir di Mausyah, salah satu wilayah di Provinsi Ausyuth, dataran tinggi Mesir. Ia lahir pada tanggal 9 Oktober 1906.<sup>5</sup> Sayyid Quthb adalah seorang cendekiawan Muslim,

---

<sup>1</sup>Muhammad, *Fath al-Qarib al-Mujib* (Beirut: Dar al-Kitab al-Islamiyyah, 2007), II: 308

<sup>2</sup>Ali Yusuf al-Subki, *Fiqh Keluarga; Pedoman Berkeluarga dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 360

<sup>3</sup>Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), XI: 186

<sup>4</sup>Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), 578

<sup>5</sup>Shalah Abdul Fattah al-Khalidi, *Pengantar Memahami Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an* (Surakarta: Era Intermedia, 2001), 23

khususnya dalam bidang ilmu-ilmu al-Qur'an. Ia telah banyak menghasilkan buku-buku dan kitab-kitab tafsir. Salah satu kitab tafsirnya yang monumental adalah *Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an (Di Bawah Naungan al-Qur'an)* yang diselesaikan dalam penjara pada tahun 1948.

M. Quraish Shihab adalah mufasir Indonesia yang dilahirkan di Kabupaten Rappang Provinsi Sulawesi Selatan pada 16 Februari 1944.<sup>6</sup> Ia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya Abdur Rahman Shihab (1905-1986) adalah alumni Jam'iyat al-Khair Jakarta, sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang mengedepankan gagasan-gagasan Islam modern. Sang ayah juga seorang ulama tafsir, yang semasa hidupnya merupakan seorang cendekiawan terkemuka di Ujung Pandang. Quraish Shihab merupakan salah seorang pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Ujung Pandang dan staf pengajar dengan jabatan Guru Besar (Professor) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Ujung Pandang.<sup>7</sup> Ia juga dikenal sebagai penulis yang sangat produktif. Lebih dari 20 buku telah lahir dari tangannya. Di antara yang paling legendaris adalah *Membumikan al-Qur'an*, *Lentera Hati*, *Wawasan al-Qur'an*, dan *Tafsir al-Mishbah*.

### **Pandangan Sayyid Quthb tentang Zihar dalam *Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an***

Sayyid Quthb menerangkan ayat tentang zihar dan penerapan hukumnya dalam QS. al-Mujadilah ayat 1-4.

Firman Allah Swt dalam QS. al-Mujadilah/58: 1.

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

“Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Sebab turun ayat di atas berkenaan dengan pengaduan sahabat bernama Khaulah binti Ts'alah yang dizihar oleh suaminya Aus bin Shamit. Khaulah menceritakan bahwa suatu ketika setelah shalat suami meminta agar melayaninya, tetapi Khaulah enggan dan sang suami marah lalu menziharnya. Khaulah datang mengadu kepada

<sup>6</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994), 6

<sup>7</sup>Edi Bahtiar, “Mencari Format Baru Penafsiran di Indonesia: Telaah terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab”, *Tesis*, (IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999), 17

Rasul Saw. Mendengar pengaduan tersebut, Rasul menjawab: “Aku tidak mendapat perintah apa-apa mengenai persoalanmu. Menurutku, engkau telah haram untuk digauli suamimu.” Khaulah pun mendebat Rasul dan mengadukan perkaranya kepada Allah. Lalu turunlah ayat tersebut bersama tiga ayat berikutnya.<sup>8</sup>

Dalam tafsirnya, Sayyid Quthb menerangkan bahwa Imam Ahmad mengatakan Sa'ad bin Ibrahim dan Ya'qub menceritakan dari ayahnya, dari Muhammad bin Ishak, dari Muammar bin Abdullah bin Hanzhalah, dari Yusuf bin Abdullah bin Salam, dari Khaulah binti Tsa'labah, bahwa ia berkata, “Demi Allah, Allah telah menurunkan permulaan surat al-Mujadilah berkenaan dengan diriku dan Aus bin Shamit. Aku menyebutkan bahwa suamiku seorang laki-laki tua yang buruk perangainya. Suatu hari ia masuk ke kamarku, tetapi aku menolaknya karena suatu hal. Lalu, ia pun marah dan berkata, “Bagiku kamu seperti punggung ibuku.” Aus pun pergi lalu bergabung bersama kaumnya di tempat pertemuan mereka. Kemudian ia menjumpaiku lagi dan menginginkan diriku. Aku berkata, “Tidak boleh, demi Zat Yang menguasai diri Khaulah, janganlah kamu menginginkanku, padahal kamu telah mengatakan perkataan itu sebelum Allah dan Rasul-Nya menetapkan keputusan tentang masalah kita.” Ia memaksa, tetapi aku menolak dan berhasil mengalahkannya.<sup>9</sup>

Selanjutnya, Khaulah pergi ke rumah tetangga untuk meminjam baju lalu pergi menemui Rasul. Dihadapan Rasul, Khaulah menceritakan apa yang dialami dan mengadukan perangai suaminya yang buruk. Rasul bersabda, “Wahai Khaulah, anak pamanmu itu seorang laki-laki renta. Bertakwalah kamu kepada Allah dalam menghadapinya.” Aku menanggapi, “Demi Allah, aku tidak akan beranjak hingga al-Qur'an diturunkan berkenaan dengan masalahku.” Tiba-tiba Rasul pingsan sebagaimana biasanya jika beliau menerima wahyu. Setelah sadar, beliau bersabda, “Wahai Khaulah, sesungguhnya Allah telah menurunkan al-Qur'an berkenaan dengan dirimu dan suamimu.”<sup>10</sup>

Kemudian Allah menegaskan prinsip hukum dan hakikat persoalannya dalam ayat berikutnya QS. al-Mujadilah/58: 2.

---

<sup>8</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), VI: 60

<sup>9</sup>Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an*, 186

<sup>10</sup>Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an*, 186

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ

“Orang-orang yang menzihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta, dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.”

Dalam *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an*, Sayyid Quthb menjelaskan bahwa ayat ini mengatasi masalah secara mendasar. Istri bukanlah ibu sehingga ia mesti diharamkan seperti ibu. Ibu adalah orang yang telah melahirkan. Tidak mungkin seorang wanita menempati kedudukan ibu hanya dengan sebuah ungkapan. Itu adalah ungkapan mungkar yang dibenci oleh realitas; ungkapan dusta yang dibenci oleh kebenaran. Segala persoalan dalam kehidupan mesti bertumpu pada kebenaran dan kenyataan secara jelas dan tertentu. Setiap persoalan jangan dicampur-baurkan dan dikacaukan.<sup>11</sup>

Setelah menegaskan prinsip hukum secara jelas dan terfokus, dijelaskan tentang keputusan penyelesaian masalah zihar dalam QS. al-Mujadilah/58: 2. Allah Swt berfirman:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكَ لَكُمْ تُوَعِّظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang menzihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Sayyid Quthb menafsirkan bahwa Allah menetapkan memerdekakan budak melalui berbagai jenis kafarat. Juga menetapkan berbagai sarana untuk memerdekakan perbudakan yang ditimbulkan oleh sistem perang hingga waktu tertentu dan berakhir dengan salah satu cara ini.

Kemudian Allah melanjutkan ketentuan hukum zihar dalam firman-Nya dalam QS. al-Mujadilah/58: 4.

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

<sup>11</sup>Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an*, 187

“Siapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.”

Kemudian ketentuan itu diikuti dengan sebuah keterangan dan penjelasan, “Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.” Mereka tetap sebagai mukmin. Namun, penjelasan tentang aneka jenis kafarat tersebut dan kaitan antara perilaku mereka dengan perintah serta ketentuan Allah merupakan bagian dari perkara yang membuktikan keimanan dan mengaitkan keimanan dengan kehidupan serta menempatkan-Nya sebagai penguasa utama dalam realitas kehidupan. “Dan itulah hukum-hukum Allah” yang ditegakkan agar manusia berdiri di atasnya dan tidak melampauinya. Allah murka kepada orang-orang yang tidak memelihara had, “Dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.” Mereka mendapat siksaan pedih karena perbuatan melampaui batas, menentang, tidak beriman, dan tidak berdiri di atas had-had Allah sebagai seorang mukmin.<sup>12</sup>

### **Pandangan M. Quraish Shihab tentang Zihar dalam *Tafsir al-Mishbah***

Dalam tafsirnya, M. Quraish Shihab juga menjelaskan *sabab al-nuzul* pada QS. al-Mujadilah/58: 1. Ia menafsirkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan pengaduan seorang perempuan bernama Khaulah binti Tsa’labah yang dizihar oleh suaminya bernama Aus bin Shamit. Lalu, turun ayat bersamaan zihar dengan perceraian untuk selama-lamanya.<sup>13</sup> Khaulah menceritakan bahwa suatu ketika ia shalat, setelah shalat suaminya meminta agar melayaninya selaku istri, tetapi Khaulah enggan hingga suami marah lalu menziharnya. Khaulah kemudian datang mengadu kepada Rasul, ia berkata: “Aus mengawiniku ketika aku masih muda dan disenangi orang, tetapi ketika usiaku lanjut ia menziharku (menjadikanku seperti ibunya bagi dirinya dalam hal keharaman bercampur). Mendengar pengaduan tersebut, Rasul menanggapi dengan bersabda: “Aku tidak mendapat perintah apa-apa mengenai persoalanmu itu. Menurutku, engkau telah haram untuk digauli suamimu.” Khaulah pun mendebat Rasul dan mengadukan

---

<sup>12</sup>Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an*, 188

<sup>13</sup>M. Quraish Shihab, *al-Lubab, Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2012), IV: 195

<sup>13</sup>M. Quraish Shihab, *al-Lubab, Makna, Tujuan dan Pelajaran*, 195-196

perkaranya kepada Allah karena didorong oleh rasa takut berpisah dengan suami dan kehilangan anak. Lalu turunlah ayat ini bersamaan tiga ayat berikutnya.<sup>14</sup>

Ayat pertama menyatakan bahwa Allah telah mendengar dan memperkenankan pengaduan yang dikeluhkan oleh seorang wanita kepada Rasul tentang suaminya. Ia juga mengadukan keadaannya kepada Allah.<sup>15</sup>

Kata (قد) pada QS. al-Mujadilah/58: 1 biasa digunakan untuk menekankan sesuatu, dalam konteks ayat tersebut adalah Allah mendengar pengaduan dan perdebatan Khaulah. Sementara, ulama memahami bahwa kata (قد) mengisyaratkan Allah pasti mengabulkan ucapan wanita itu yang mengandung pengaduan dan permohonan.

Setelah menegaskan pengetahuan dan penglihatan Allah yang menyeluruh, Allah memberi putusan menyangkut kasus tersebut dalam QS. al-Mujadilah/58: 2. Orang-orang yang menzihar istri-istri mereka, yaitu mengatakan bahwa istrinya sama dengan ibunya dalam hal kehormatan digauli, pada hakikatnya telah berbuat kesalahan dan ketidakadilan. Dengan ucapan tersebut, tidaklah istri-istri mereka menjadi ibu-ibu mereka sehingga menjadi haram digauli. Ibu-ibu mereka yang sebenarnya tidak lain adalah wanita-wanita yang melahirkan mereka. Mereka yang menzihar telah mengucapkan perkataan mungkar dan buruk yang tidak disukai Allah dan merupakan budaya yang tidak baik. Di samping itu, perbuatan tersebut juga adalah kepalsuan yakni penyimpangan dari kebenaran dan kewajaran serta kebohongan besar. Allah telah mengharamkan zihar serta mewajibkan pelakunya bertaubat karena sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.<sup>16</sup>

M. Quraish Shihab menafsirkan kata (منكم) di antara kamu yang disebutkan pada QS. al-Mujadilah/58: 2 karena zihar hanya dikenal dalam masyarakat Arab. Bahkan menurut Ibn 'Asyur hanya dalam masyarakat Madinah yang ketika itu bergaul dengan orang-orang Yahudi.

---

<sup>14</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, 60

<sup>15</sup>M. Quraish Shihab, *al-Lubab, Makna, Tujuan dan Pelajaran*, 195-196.

<sup>16</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, hal. 62-63.

Kata (يظاهرون) terambil dari kata (ظهر) yakni punggung. Istri yang digauli diibaratkan dengan kendaraan yang ditunggangi. Orang-orang Yahudi melarang menggauli istri dari belakang. Mereka menganggap hal tersebut dapat mengakibatkan lahirnya anak yang cacat. Orang-orang Arab Madinah, para pengucap zihar yang bergaul dengan orang-orang Yahudi bermaksud menekankan keharaman menggauli istrinya dengan menggunakan dua macam penekanan. Yaitu dengan menjadikan istri seperti ibunya dan menggaulinya dari punggung belakang. Demikian pendapat Ibn 'Asyur.<sup>17</sup>

Pada QS. al-Mujadilah/58: 3, menyebutkan sanksi zihar dengan menyatakan tentang mereka yang telah menzihar istri-istri mereka, kemudian membatalkannya karena mereka ingin kembali dengan apa yang telah mereka ucapkan yaitu melanjutkan hubungan suami istri, sebagaimana sebelum terjadinya zihar. Untuk itu, mereka wajib untuk memerdekakan seorang budak sebelum keduanya bercampur kembali sebagai suami istri, atau bercumbu antara pusar dan lutut. Demikian yang diajarkan Allah kepada sebagai tuntunan dan pengajaran agar tidak terulangi ucapan tersebut. Sungguh Allah Maha Bijaksana dalam meletakkan sanksi hukum dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>18</sup>

Kehendak kembali tersebut diperselisihkan maknanya oleh para ulama. Riwayat menyangkut pendapat Imam Malik berbeda-beda. Riwayat pertama adalah keinginan suami untuk mempertahankan-kannya sebagai istri sekaligus untuk menggaulinya. Riwayat kedua memahami makna kehendak kembali dalam arti tekad untuk menggaulinya. Inilah pendapat Imam Malik yang populer dan ini juga pendapat Imam Ahmad bin Hanbal serta Abu Hanifah. Riwayat ketiga yang juga dinisbahkan kepada Imam Malik adalah bukan saja bertekad ia baru dinilai menginginkan kembali kalau dia benar-benar telah menggaulinya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kehendak kembali itu bermakna kehendaknya untuk tetap menganggapnya sebagai istri dan berlalu setelah ucapannya.<sup>19</sup>

Kemudian penjelasan pada QS. al-Mujadilah/58: 3 dilanjutkan dengan ayat sesudahnya. Siapa yang tidak mendapatkan atau tidak sanggup memerdekakan budak, wajib baginya berpuasa dua bulan berturut-turut secara sempurna sebelum keduanya

---

<sup>17</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, hal 64.

<sup>18</sup>M. Quraish Shihab, *al-Lubab, Makna, Tujuan dan Pelajaran*, hal. 196-197.

<sup>19</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, 66

bersentuhan. Selanjutnya, siapa yang tidak mampu melaksanakan puasa, karena satu dan lain alasan yang dapat dibenarkan, maka wajib memberi makan enam puluh orang miskin dengan makanan yang mengenyangkan. Demikian sanksi dan alternatif-alternatif yang disyariatkan agar ia dapat memperbarui iman kepada Allah dan Rasul-Nya, lalu melakukan kegiatan atas dasar petunjuk keimanan sesuai dengan batas-batas yang ditetapkan Allah. Bagi yang beriman dan mematuhi-Nya tersedia surga yang penuh kenikmatan dan bagi orang-orang kafir siksa yang sangat pedih.<sup>20</sup>

Quraish Shihab menafsirkan kata (يتماس) pada QS. al-Mujadilah/58: 4 terambil dari kata (مس) yang secara harfiah berarti menyentuh. Kata itu biasa digunakan dalam arti persentuhan dua alat kelamin pria dan wanita. Tetapi, ada juga yang memahaminya dalam arti cumbu antara pusar dan lutut. Bahkan ada yang lebih kuat lagi dengan menyatakan walau dalam bentuk cumbu yang sekecil-kecilnya.<sup>21</sup>

### **Persamaan dan Perbedaan Penafsiran tentang Ayat Zihar**

Penafsiran Sayyid Quthb dan M. Quraish Shihab dalam karya mereka mengenai ayat-ayat zihar, mempunyai beberapa kesamaan, yaitu:

Dalam menafsirkan ayat yang berkaitan dengan QS. al-Mujadilah/58 keduanya sama-sama menafsirkan tentang perkataan zihar, yaitu “Engkau bagiku seperti punggung ibuku” istrinya menjadi haram baginya, tetapi kata-kata itu tidak menjadi talak, sehingga istri tidak dapat menikah dengan pria lain. Quraish Shihab mengatakan ucapan ini dinilai sebagai ucapan yang mengandung makna *majaz* (metaforis) yang berarti bahwa istri tidak lagi halal untuk digauli, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Sayyid Quthb, hubungan sebagai suami dan istri terus berlanjut, tetapi tidak boleh menggauli istrinya sehingga ia memiliki jalan lain.

Persamaan lain yang dapat diambil dalam mengartikan kafarat, yaitu alternatif-alternatif yang disyariatkan agar dapat berkumpul dengan istrinya, dalam artian ia tidak boleh menggaulinya sebelum melaksanakan sanksi yang telah ditetapkan. Keduanya menjelaskan hal tersebut merupakan peringatan dan nasihat supaya seseorang tidak

---

<sup>20</sup>M. Quraish Shihab, *al-Lubab, Makna, Tujuan dan Pelajaran*, 196-197

<sup>21</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, 67

kembali kepada zihar dan tidak memiliki landasan yang benar serta agar ia bertaubat dan beriman, yakni memperbaharui imannya kepada Allah dan Rasul-Nya.

Di samping itu, dua mufasir ini juga mempunyai pandangan yang berbeda tentang penafsiran ayat-ayat zihar. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam metode penafsiran, Sayyid Quthb memiliki suatu metode yang unik dalam tafsir yang belum pernah ditempuh oleh seorang mufasir yang ada, baik dari kalangan terdahulu maupun sekarang. Sayyid Quthb tidak menyibukkan diri dengan menelaah kitab-kitab tafsir terdahulu yang berisi berbagai perbedaan pendapat dan adu argumentasi dalam berbagai macam tema keislaman. Metode Sayyid Quthb merupakan buah dari semangatnya untuk memasuki alam al-Qur'an tanpa berbagai ketentuan pemikiran sebelumnya dan juga dari keyakinannya mengenai kekayaan al-Qur'an serta banyaknya makna dan inspirasinya.<sup>22</sup> Seperti contoh penafsiran dalam menafsirkan firman Allah dalam QS. al-Mujadilah/58: 2.

Sayyid Quthb mengemukakan bahwa zihar bertumpu tanpa landasan. Ia tidak menjelaskan perkara yang diserupakan dengan ibu yaitu hubungan nasab, susuan, atau sebab lainnya, karena istri bukanlah ibu sehingga ia mesti diharamkan seperti ibu, ibu adalah orang yang telah melahirkan. Tidak mungkin seorang wanita menempati kedudukan ibu hanya dengan sebuah ungkapan. Hal itu adalah ungkapan mungkar yang dibenci oleh realitas; ungkapan dusta yang dibenci oleh kebenaran. Segala persoalan dalam kehidupan mesti bertumpu pada kebenaran dan kenyataan secara jelas dan tertentu. Setiap persoalan jangan dicampur-baurkan dan dikacaukan.<sup>23</sup>

Lain halnya dengan penafsiran M. Quraish Shihab, ia banyak mengambil pendapat-pendapat ulama lain ketika menafsirkan ayat tersebut. Ia menafsirkan ayat tidak luput melihat dari segi sebab turunnya ayat sebelum merincikan penjelasan ayat tersebut dengan kata perkata. Seperti ketika ia menafsirkan kata (يظَاهرون) yakni punggung.

Kemudian perbedaan dalam mengemukakan zihar, M. Quraish Shihab menyimpulkan zihar adalah ucapan seorang mukallaf kepada wanita yang halal digaulinya (istri) bahwa wanita tersebut sama dengan salah seorang yang haram digaulinya, baik karena hubungan darah, perkawinan, penyusuan, maupun oleh sebab

---

<sup>22</sup>Shalah Abdul Fattah al-Khalidi, *Pengantar Memahami Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, 23

<sup>23</sup>Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an*, 188

lain. Penafsiran ini sesuai dengan pendapat fuqaha dalam mengartikan perempuan yang diharamkan untuk selama-lamanya akibat hubungan nasab; seperti ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari pihak bapak dan ibu, atau akibat hubungan susuan, ataupun akibat hubungan besanan; seperti istri bapak atau istri anak dan ibu mertua.<sup>24</sup>

Perbedaan lain yang nampak adalah M. Quraish Shihab memberikan syarat jatuhnya zihar, baik syarat tersebut berkaitan dengan pengucap yang ditujukan kepadanya ucapan itu, persamaan yang dimaksud maupun redaksi yang digunakan. Ada ucapan-ucapan yang tidak terlalu jelas maknanya, sehingga jatuh tidaknya zihar bergantung pada niat pengucapnya. Misalnya, jika suami menyamakan mata atau kepala istrinya dengan mata atau kepala ibunya. Mata dan wajah bukanlah bagian badan yang menjadi objek hubungan, ia pun biasa diucapkan dalam konteks penghormatan.<sup>25</sup>

## **Kesimpulan**

Sayyid Quthb dan Quraish Shihab berpendapat bahwa dalam menafsirkan ayat yang berkaitan dengan QS. al-Mujadilah/58, keduanya sama-sama menafsirkan tentang perkataan zihar, yaitu “Engkau bagiku seperti punggung ibuku” sehingga istri haram baginya, tetapi kata-kata ini tidak menjadikan talak, sehingga istri tidak dapat menikah dengan laki-laki lain. Hubungan suami dan istri terus berlanjut, tetapi tidak boleh menggauli istri sehingga ia membayar kafarat zihar.

Perbedaan pandangan antara keduanya terletak pada perbedaan memahami kandungan ayat yaitu QS. al-Mujadilah/58: 2. Di mana Sayyid Quthb berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ayat itu adalah istri bukanlah ibu sehingga ia mesti diharamkan seperti ibu. Sayyid Quthb tidak menjelaskan hal yang diserupakan dengan ibu, yaitu hubungan nasab, susuan, atau sebab lainnya. Lain halnya dengan penafsiran yang dilakukan oleh M. Quraish Shihab, ia menyimpulkan zihar adalah ucapan seorang mukallaf kepada wanita yang halal digaulinya (istri) bahwa wanita itu sama dengan salah seorang yang haram digauli, baik karena hubungan darah, perkawinan, penyusuan, maupun oleh sebab lain.

---

<sup>24</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam*, 513-514

<sup>25</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, 64

Perbedaan lain yang nampak adalah bahwa Quraish Shihab juga memberikan syarat jatuhnya zihar baik syarat itu berkaitan dengan pengucap yang ditujukan ucapan, persamaan yang dimaksud, maupun redaksi yang digunakan. Jika ingin kembali, Sayyid Quthb memilih salah satu pendapat yang menegaskan bahwa mereka hendak menggauli istri yang diharamkan kepada dirinya sendiri melalui zihar karena pendapat inilah yang paling selaras dengan konteks. Jadi, memerdekakan budak dilakukan sebelum ia menggauli istrinya. Dalam hal ini M. Quraish Shihab banyak mengangkat riwayat para Imam dalam menafsirkannya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kehendak kembali bermakna adalah kehendak untuk tetap menganggapnya sebagai istri dan berlalunya waktu setelah ucapannya. Pendapat inilah yang dimaksud oleh Quraish Shihab dalam tafsirnya.

## Daftar Pustaka

- Abdul Halim Hasan Binjai. *Tafsir al-Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ali Yusuf al-Subki. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Edi Bahtiar. "Mencari Format Baru Penafsiran di Indonesia: Telaah Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab". *Tesis*, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.
- Muhammad. *Fath al-Qarib al-Mujib*, Jilid 2. Beirut: Dar al-Kitab al-Islamiyyah, 2007.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- \_\_\_\_\_. *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1994.
- \_\_\_\_\_. *al-Lubab, Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2012.
- Nasruddin Baidan. *Metode Penafsiran al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Sayyid Quthb. *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an*. Terj. GIP. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Shalah Abdul Fattah al-Khalidi. *Pengantar Memahami Tafsir fi Zhilalil Qur'an*. Surakarta: Era Intermedia, 2001.
- Wahbah Zuhaili. *Fiqh Islam*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.